



P E N E T A P A N
Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ermi binti Rasawin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan 6, Unit I, TR 011, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0010/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Sahminan bin H. Bagus yang sah, yang dahulu menikah pada tanggal 17 Juli 1997, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Propinsi

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/6/VII/1997, tertanggal 18 Juli 1997;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sahminan bin H. Bagus telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Maretta Peralola binti Sahminan, Lahir 25 Maret 1998 (umur 18 tahun)
 - b. Khairunnisa binti Sahminan, Lahir 07 Oktober 2001 (umur 15 tahun)
 - c. Salsabillah Debyansah, Lahir 04 April 2004 (umur 12 tahun)
 - d. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir :05 Januari 2011 (umur 5 tahun)
3. Bahwa Sahminan bin H. Bagus telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 karena sakit,
4. Bahwa Sahminan bin H. Bagus meninggal dalam beragama Islam;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Sahminan bin H. Bagus sudah meninggal dunia;
6. Bahwa Sahminan bin H. Bagus semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai PNS Guru SDN 200/VIII Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
7. Bahwa Sahminan bin H. Bagus hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Ermi binti Rasawin (istri)
 2. Maretta Peralola binti Sahminan, Lahir 25 Maret 1998 (umur 18 tahun)
 3. Khairunnisa binti Sahminan, Lahir 07 Oktober 2001 (umur 15 tahun)
 4. Salsabillah Debyansah, Lahir 04 April 2004 (umur 12 tahun)
 5. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir 05 Januari 2011 (Lahir 5 tahun)
8. Bahwa Sahminan bin H. Bagus semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo atas nama Sahminan bin H. Bagus

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan meninggalnya kurang lebih berjumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Asuransi peminjaman di Bank tersebut;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan :

1. mengambil uang tabungan tersebut pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. Mengambil uang tunjangan pensiun dan uang duka;
3. Mengambil uang asuransi peminjaman di Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Sahminan bin H. Bagus;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo atau Majelis Hakim dapat menetapkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin diatas:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 1. Ermi binti Rasawin (istri)
 2. Mareta Peralola binti Sahminan, Lahir: 25 Maret 1998 (anak kandung)
 3. Khairunnisa binti Sahminan , Lahir : 07 Oktober 2001 (anak kandung)
 4. Salsabillah Debyansah, Lahir : 04 April 2004 (anak kandung)
 5. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir : 05 Januari 2011 (anak kandung)

Sebagai ahli waris dar Almarhum Sahminan bin H. Bagus;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/6/VII/1997, Tanggal 18 Juli 1997 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatra Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ermi binti Rasawin) NIK 1509114104720002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 14 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga An. Sahminan Nomor: 1509111702080190 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 14 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian An. Sahminan, nomor 474.3/278 /pem/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Arang,

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, tanggal 12 April 2016, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Foto kopi Buku Rekening Bank 9 Jambi, buktikan surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Suhardi bin Sahari, lahir di Tegal Rejo, tanggal 06 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Jl. 06 RT.11, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo,
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum Sahminan bin H. Bagus selain sebagai teman sejawat mengajar di satu sekolah, juga bertetangga dengan almarhum;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus adalah pasangan suami-isteri yang sah ;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni

1. Mareta Peralola binti Sahminan, Lahir: 25 Maret 1998
2. Khairunnisa binti Sahminan , Lahir : 07 Oktober 2001
3. Salsabillah Debyansah, Lahir : 04 April 2004
4. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir : 05 Januari 2011)

- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dengan suaminya; almarhum Sahminan bin H. Bagus mereka membina rumah tangga di Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama almarhum Sahminan bin H. Bagus, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 yang lalu

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



dikarenakan sakit, saat meninggal dunia Saksi ikut mengurus jenazahnya;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahminan bin H. Bagus bekerja sebagai PNS Guru di SDN 200/VIII;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahminan bin H. Bagus tidak punya isteri selain Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sahminan bin H. Bagus telah lama meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Sahminan bin H. Bagus dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus asuransi di BPD Jambi (Bank 9 Jambi);

2.-----Hamka bin Kambeh, lahir di Indra Pura, 21 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Jl. Serayu, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum Sahminan bin H. Bagus selain sebagai teman sejawat mengajar di satu sekolah, juga bertetangga dengan almarhum;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus adalah pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:
 1. Maretta Peralola binti Sahminan, Lahir: 25 Maret 1998
 2. Khairunnisa binti Sahminan , Lahir : 07 Oktober 2001
 3. Salsabillah Debyansah, Lahir : 04 April 2004

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



4. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir : 05 Januari 2011)

- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dengan suaminya; almarhum Sahminan bin H. Bagus mereka membina rumah tangga di Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama almarhum Sahminan bin H. Bagus, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 yang lalu dikarenakan sakit, saat meninggal dunia Saksi ikut mengurus jenazahnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahminan bin H. Bagus bekerja sebagai PNS Guru di SDN 200/VIII;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahminan bin H. Bagus tidak punya isteri selain Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Sahminan bin H. Bagus telah lama meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Sahminan bin H. Bagus dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus asuransi di BPD Jambi (Bank 9 Jambi);

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah bidang kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Sahminan bin H. Bagus dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Sahminan bin H. Bagus dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Maretta Peralola binti Sahminan, Lahir: 25 Maret 1998
 2. Khairunnisa binti Sahminan , Lahir : 07 Oktober 2001
 3. Salsabillah Debyansah, Lahir : 04 April 2004
 4. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir : 05 Januari 2011)
3. Bahwa Almarhum Sahminan bin H. Bagus telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Sahminan bin H. Bagus mempunyai ayah dan ibu kandung sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Sahminan bin H. Bagus;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan :
 1. mengambil uang tabungan tersebut pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



2. Mengambil uang tunjangan pensiun dan uang duka;
3. Mengambil uang asuransi peminjaman di Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Sahminan bin H. Bagus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, dan 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Sahminan bin H. Bagus (semasa hidupnya) adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga terbukti atas nama Sahminan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Sahminan bin H. Bagus dan masing-masing 1. Maretta Peralola, 2. Khairunnisa, 3. Salsabillah Debyansah, dan 4. Mutiara Ersah adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Sahminan bin H. Bagus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/278/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Arang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, telah dinazegelenkan sehingga sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa almarhum Sahminan bin H. Bagus telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, Kompilasi hukum islam di Indonesia, maka almarhum Sahminan bin H. Bagus merupakan pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Fotokopi Buku Rekening Bank 9 Jambi dengan No. Rekening 902324957 seri AA 056012 yang telah dinazegelenkan sehingga sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa buku Rekening tabungan tersebut adalah atas nama atas nama Sahminan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.4, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Sahminan bin H. Bagus adalah suami-istri yang sah, sampai dengan sekarang dalam kondisi muslim dan tidak ada istri lain selain Pemohon, dan Pemohon tidak terhalang secara hukum dan merupakan janda cerai mati dari atas nama almarhum Sahminan bin H. Bagus maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, Pemohon harus ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sahminan bin H. Bagus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Maretta Peralola, 2. Khairunnisa, 3. Salsabillah Debyansah, dan 4. Mutiara Ersah, anak-anak tersebut beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sahminan bin H. Bagus;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5, saksi 1 dan saksi 2 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sampai dengan wafatnya almarhum Sahminan bin H. Bagus terikat sebagai suami isteri;
2. Bahwa almarhum Sahminan bin H. Bagus telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sahminan bin H. Bagus telah mempunyai keturunan yaitu,
 - a. Maretta Peralola binti Sahminan, Lahir: 25 Maret 1998
 - b. Khairunnisa binti Sahminan, Lahir : 07 Oktober 2001
 - c. Salsabillah Debyansah, Lahir : 04 April 2004
 - d. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir : 05 Januari 2011)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. Ermi binti Rasawin (isteri)
 - b. Mareta Peralola binti Sahminan, Lahir, 25 Maret 1998 (anak Kandung);
 - c. Khairunnisa binti Sahminan, Lahir, 07 Oktober 2001 (Anak Kandung);
 - d. Salsabilah Debyansah binti Sahminan, Lahir, 04 April 2004 (Anak Kandung);
 - e. Mutiara Ersah binti Sahminan, Lahir, 05 Januari 2011 (anak Kandung);Sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sahminan bin H. Bagus.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan IZZAMI THAUFIQ, S.H. M.H. sebagai Panitera serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Panitera,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	481.000,-

Halaman 14 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0010 /Pdt-P/2016 /PA.Mto.